

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Perintis Raya Kabupaten Tapin Tahun 2020 dilaksanakan secara langsung dan dipilih oleh seluruh masyarakat Desa Perintis Raya Kabupaten Tapin, setelah dianalisis maka pelaksanaannya sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014. Dimana tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah sebagai berikut: (1) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; (2) mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa; (3) hak memilih dan dipilih; (4) Biaya pemilihan; (5) Pendaftaran, penjaringan, penyaringan dan penetapan calon Kepala Desa; (6) Kampanye pemilihan Kepala Desa; (7) Pemungutan suara; (8) Penghitungan suara; (9) Penetapan calon Kepala Desa; (10) Pengesahan dan pengangkatan calon terpilih; (11) Masa jabatan Kepala Desa.
2. Kendala-kendala yang dialami dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tapin tahun 2020 yakni terkait masalah biaya yang diakibatkan adanya pemindahan tempat, yang mengakibatkan para calon Kepala Desa dimana dana tambahan didapat dari kesepakatan bersama.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil beberapa saran yakni diantaranya:

- 1) Memperjelas lagi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terkait dengan biaya pemilihan Kepala Desa agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekosongan aturan.
- 2) Menjadikan biaya pemilihan Kepala Desa sebagai salah satu hal yang serius dimana perlu diperhatikan dan dibahas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, mengingat ini termasuk kebutuhan yang sangat penting untuk menunjang segala kebutuhan selama proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- 3) Membentuk lembaga pengawasan pemilihan Kepala Desa agar terselenggaranya pemilihan Kepala Desa yang demokratis serta sesuai asas dalam pemilihan.